



## Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Mawar Kampung Sekolaq Joleq Kec. Sekolaq Darat 75565 08115415158

<https://rsudhis.kutaiarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Rumah Sakit Umum Daerah

# Standar Pelayanan Rawat Darurat Ponek

No. SK :

## Persyaratan

1. 1. Persyaratan Administrasi
  2. a. Membawa identitas diri (KTP / SIM/ KK/ Kartu Identitas lainnya)
  3. b. Membawa kartu berobat jika ada
4. 2) Pasien Peserta JKN-KIS (BPJS Kesehatan)
  5. a. Membawa identitas diri (KTP / SIM/ KK/ Kartu Identitas lainnya)
  6. b. Kartu JKN-KIS (BPJS Kesehatan)
  7. c. Surat Egibilitas Pasien (SEP) yang diterbitkan oleh RS
  8. d. Surat Rujukan Gawat Darurat/Surat Kontrol/Surat Pengantar Rawat Inap
  9. e. Membawa kartu berobat jika ada
10. 3) Pasien Perusahaan
  11. a. Membawa identitas diri (KTP / SIM/ KK/ Kartu Identitas lainnya)
  12. b. Membawa surat jaminan dari Perusahaan
13. 4) Jampersal
  14. a. Surat keterangan tidak mampu dari RT, Petinggi, Kelurahan Setempat
  15. b. Surat keterangan tidak punya jaminan dari Desa / Kampung terkait
  16. c. Surat rujukan terkait dan rekomendasi jampersal dari Puskesmas atau Bidan terkait
  17. d. Buku kontrol kandungan (Warna Merah Muda)
  18. e. Fotocopy kartu keluarga (KK)
  19. f. Fotocopy KTP suami istri

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Mawar Kampung Sekolaq Joleq Kec. Sekolaq Darat 75565 08115415158

<https://rsudhis.kutaibaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Rumah Sakit Umum Daerah

Image not found or type unknown



### 1. 3. Prosedur :

2. 1) Menerima pasien datang dengan rujukan/pengantar/mandiri
3. 2) Melakukan Triage pada pasien Obgyn.
4. 3) Menganjurkan pasien untuk melakukan pendaftaran dengan jaminan yang dimiliki
5. 4) Melakukan pemeriksaan dan asuhan kebidanan terhadap pasien, dengan berkolaborasi dengan dokter penanggung jawab pasien IGD PONEK dan teman sejawat lainnya.
6. 5) Dokter penanggung jawab pasien PONEK akan berkonsultasi dengan Dokter spesialis Penanggung Jawab rawap inap Akasia untuk meminta pertimbangan pasien yang membutuhkan perawatan di ruang Akasia, tetapi jika diperlukan pada kasus tertentu maka Dokter Penanggung Jawab pasien PONEK akan berkonsultasi pada Dokter spesialis Penanggung Jawab rawap inap lainnya, atau jika ada pasien yang membutuhkan perawatan bersama.
7. 6) Memberitahukan kepada keluarga pasien untuk mengambil Bahan habis pakai (BHP) pasien dan/ obat-obatan pasien ke Apotek yang berada disamping IGD.
8. 7) Jika pasien dalam keadaan gawat darurat yang membutuhkan operasi CITO! , maka pasien akan diinformasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Rabu, 15 Jan 2025 pukul 11:19. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. dioperasi CITO!

9. 8) Melakukan inform consent kepada pasien atau keluarga pasien tentang keadaan umum pasien dan



## Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Mawar Kampung Sekolaq Joleq Kec. Sekolaq Darat 75565 08115415158

<https://rsudhis.kutaibaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Rumah Sakit Umum Daerah

### Waktu Penyelesaian

24 Jam

Pelayanan di IGD PONEK secara cepat, tepat dan berfokus pada pasien sesuai dengan TRIASE yang ada. Dan dalam beda untuk setiap pasiennya.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- a. Untuk pasien JKN, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No.03 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
- b. Untuk pasien Umum, sesuai Peraturan Daerah Kutai Barat No.02 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Harapan Insan Sendawar
- c. Tarif rawat jalan IGD PONEK:
  - Karcis IGD : Rp. 47.000,-
  - Konsultasi Dokter Spesialis di IGD : Rp. 62.000,-
  - ANC/PTT/DJJ : Rp. 22.000,-
  - CTG/Doppler : Rp. 70.000,-
  - Observasi PEB : Rp. 70.000,-
  - Pelayanan Persalinan Normal oleh Bidan : Rp. 625.000,-
  - Hecting Perineum/ Repair Perineum : Rp. 70.000,-
  - Observasi Pendarahan : Rp. 70.000,-
  - Tampon Vagina : Rp. 190.000,-
  - Merawat dan Mengganti Tali Pusat Bayi : Rp. 70.000,-

**(Biaya pelayanan rawat jalan IGD PONEK belum termasuk tarif tindakan medis, obat-obatan, alkes, BHP, pemeriksaan penunjang, pemakaian alat-alat medis, pemakaian Oksigen)**



## Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Mawar Kampung Sekolaq Joleq Kec. Sekolaq Darat 75565 08115415158

<https://rsudhis.kutaibaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Rumah Sakit Umum Daerah

### Produk Pelayanan

1. Produk Pelayanan PONEK, antara lain : 1. Visite/konsultasi 2. Tindakan medis/kebidanan/Kolaborasi 3. Asuhan Kebidanan : a. Melayani kehamilan normal b. Melayani Persalinan 24 jam c. Melayani Asuhan nifas normal d. Kegawatdaruratan maternal dan neonatal e. Pelayanan masalah pada organ reproduksi wanita (ginekology) f. Bayi sehat 4. Pemeriksaan Penunjang

### Pengaduan Layanan



## Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Mawar Kampung Sekolaq Joleq Kec. Sekolaq Darat 75565 08115415158

<https://rsudhis.kutaiarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Rumah Sakit Umum Daerah

Prosedur penanganan pengaduan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Pengaduan Tidak Langsung

1. Pengaduan melalui SMS / WA ke nomor Bagian Humas 0811-5915-158 :

- a) Petugas Humas membuka dan membaca layanan SMS / WA
- b) Petugas Humas membalas SMS / WA dengan ucapan terimakasih atas masukannya untuk disampaikan pada bidang / bagian terkait
- c) Menginventarisir data pengadu, kemudian menyampaikan kepada bidang / bagian terkait
- d) Melakukan koordinasi (klarifikasi) dengan bidang / bagian terkait sebagai bahan masukan dan penyelesaian masalah
- e) Jawaban penyelesaian masalah disampaikan kembali oleh Humas kepada pengirim
- f) Bagian Humas mencatat pada laporan harian

2. Pengaduan melalui Media Internet

- a) Pengaduan melalui formulir digital dengan mengetik <http://bit.ly/SKMHIS> atau dapat mengunjungi website Humas RSUD Harapan Insan Sendawar <http://rsudhis.kutaiarakab.go.id>
- b) Dengan membuka link <http://bit.ly/LAPORHIS>

3. Pengaduan melalui kotak saran :

- a) Petugas Humas membuka kotak saran yang tersedia di tiapunit layanan setiap 3 hari, yaitu hari Senin dan Kamis
- b) Petugas Humas menginventarisir jenis pengaduan
- c) Petugas Humas berkoordinasi dengan bagian / bidang terkait sesuai jenis pengaduan untuk menyelesaikan pengaduan tersebut
- d) Bagian Humas melakukan pendokumentasian

b. Pengaduan Langsung

1. Petugas unit terkait menerima komplain dari pasien. Pasien / keluarga pada saat mengajukan komplain diharuskan menyebutkan : identitas pengadu secara lengkap, permasalahan yang diadukan, identitas petugas yang melayani, waktu dan lokasi kejadian.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Rabu, 15 Jan 2025 pukul 11:19. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

2. Petugas tersebut menyelesaikan pengaduan pasien, apabila tidak ada penyelesaian, maka dapat



## **Rumah Sakit Umum Daerah**

Jl. Mawar Kampung Sekolaq Joleq Kec. Sekolaq Darat 75565 08115415158

<https://rsudhis.kutaibaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Rumah Sakit Umum Daerah